



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi-Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

HADI SANTOSA



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN  
BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN UDANAWU  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	IBRAHIM KHOLIL MAJID	L	UDANAWU	BAKUNG	DESA BAKUNG KECAMATAN UDANAWU
2.	ZULI NILAWATI	P	UDANAWU	BAKUNG	DESA BAKUNG KECAMATAN UDANAWU
3.	MUHAMAD AINUL HUDA ALHAQ	L	UDANAWU	BAKUNG	DESA BAKUNG KECAMATAN UDANAWU
4.	HADI LUTFI RIDWANI	L	UDANAWU	BENDOREJO	DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU
5.	NOVITA WIDAYANTI	P	UDANAWU	BENDOREJO	DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU
6.	WULAN ANGGRAINI	P	UDANAWU	BENDOREJO	DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU
7.	TITIS RAHMAWATI	P	UDANAWU	BESUKI	DESA BESUKI KECAMATAN UDANAWU
8.	HARTINI	P	UDANAWU	BESUKI	DESA BESUKI KECAMATAN UDANAWU
9.	RAMA WELLY ALBHARA	L	UDANAWU	BESUKI	DESA BESUKI KECAMATAN UDANAWU
10.	AHMAD FAJAR MASHADI	L	UDANAWU	JATI	DESA JATI KECAMATAN UDANAWU
11.	NURFAUZIYAH	P	UDANAWU	JATI	DESA JATI KECAMATAN UDANAWU
12.	MUHAMMAD HAFIDZ AMRULLAH H	L	UDANAWU	JATI	DESA JATI KECAMATAN UDANAWU

13.	PUJIWATI	P	UDANAWU	KARANGGONDANG	DESA KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU
14.	EKO YULI CAHYONO	L	UDANAWU	KARANGGONDANG	DESA KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU
15.	IKA PUSPITA SARI	P	UDANAWU	KARANGGONDANG	DESA KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU
16.	DWI ENDRO PRAYITNO	L	UDANAWU	MANGUNAN	DESA MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU
17.	MOCHAMAD EFENDI RIA AGUNG MANDALA PUTRA	L	UDANAWU	MANGUNAN	DESA MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU
18.	MOHAMMAD SYIFA ULINUHA ZAM ZAMI	L	UDANAWU	MANGUNAN	DESA MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU
19.	KELVIN ZATMIKO	L	UDANAWU	RINGINANOM	DESA RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU
20.	MOHAMMAD NAFIS ASY'ARI	L	UDANAWU	RINGINANOM	DESA RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU
21.	MUHAMAD SYAHRUL ALIM	L	UDANAWU	RINGINANOM	DESA RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU
22.	KHOIROTUL MUKAROMAH	P	UDANAWU	SLEMANAN	DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU
23.	MOH. HISAM IRZAKI	L	UDANAWU	SLEMANAN	DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU
24.	KHOIRUN NIKMAH	P	UDANAWU	SLEMANAN	DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU
25.	YUNNIARTI	P	UDANAWU	SUKOREJO	DESA SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU
26.	FRENGKI EKO AHMADA	L	UDANAWU	SUKOREJO	DESA SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU
27.	MOHAMAD EDWIN ANDRIAN	L	UDANAWU	SUKOREJO	DESA SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU
28.	MUHAMAD NUR HADI WICAKSONO	L	UDANAWU	SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU
29.	BAYU SATRIYA WIBAWA	L	UDANAWU	SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU
30.	GUNAWAN	L	UDANAWU	SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU
31.	LINA ROHMAWATI	P	UDANAWU	TEMENGGUNGAN	DESA TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU
32.	TRIONO WIDYANTORO	L	UDANAWU	TEMENGGUNGAN	DESA TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU
33.	RISNA AMBARWATI	P	UDANAWU	TEMENGGUNGAN	DESA TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU

34.	RIZAL GUNAWAN	L	UDANAWU	TUNJUNG	DESA TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU
35.	SYAHRUL ALWI	L	UDANAWU	TUNJUNG	DESA TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU
36.	MOHAMMAD FIHRI ABDUL HAMID	L	UDANAWU	TUNJUNG	DESA TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

